

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR: 11-Huk/IV/2006 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP, HAEMODIALISA, AMBULANCE, PEMBAKARAN SAMPAH DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditempatkannya atau ditugaskannya dokter ahli jiwa dan dokter ahli bedah syaraf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai tarif pelayanan kesehatan jiwa dan operasi bedah
 - b. bahwa Peraturan Walikota Banjar Nomor: 11-Huk/IV/2006 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP, Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah dan Pengolahan Air Limbah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar belum mengatur tarif pelayanan kesehatan jiwa dan operasi bedah syaraf serta kebutuhan lainnya untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor: 11-Huk/IV/2006 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP, Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah dan Pengolahan Air Limbah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Atas Undang-Undang Nomor Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indohesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1993 Tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/SK/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 3;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Jaminan;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
- 16. Keputusan Bersama Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 688/MENKES/PB/V/2005 dan Nomor : 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusam Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.3.4812, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 11-Huk/IV/2006 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KELAS I. UTAMA. HAEMODIALISA, AMBULANCE, PEMBAKARAN **SAMPAH** PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA BANJAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 11-Huk/IV/2006 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP, Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah dan Pengolahan Air Limbah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 39 dan angka 40 sehingga keseluruhan Pasal 1 angka 39 dan angka 40 berbunyi sebagai berikut :
 - 39. Dokter ahli jiwa adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran jiwa baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perunang-undangan.
 - 40. Dokter ahli syaraf adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran syaraf baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 4 Agustus 2009 WALIKOTA BANJAR,

> > ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar pada tanggal 4 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

KEPAL

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 70 SERI E

WAN,S.H.,M.Si

Sali<u>nan s</u>esuai dengan aslinya

N970 05 200312 1 007

ACNAN POKUM DAN ORGANISASI,

3